

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK :        – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah tidak sesuai pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 339 /PK.01-BA/15/2024 tentang Rapat Pleno Khusus KPU Provinsi Jambi, tanggal 31 Desember 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU no. 3 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt. KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kep KPU Prov Jambi Nomor 10 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN :        – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2025.
- Lamp : 5 hlm.